



**PUTUSAN**

Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nasril Bin Alm. Nazarudin;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019
5. Penuntut sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu GUSTI RANDA, S.H., FAHMI AMRICO, SH., dan PEPSA ROLIS., SH., Advokat yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronggowarsito No. 59 Kel. Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 283 SK/Pid/2019/PN.Pbr tanggal 23 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRIL Bin NAZARUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRIL Bin NAZARUDIN (Alm)** berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :
    - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram, dengan perincian sebagai berikut :
      - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
      - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) gram;
    - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
- Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) gram;
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) gram;
- 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 kresek warna hitam berisi 1 bungkus plastik warna hijau berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 1.029 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam simcard 1 : 0823-8666-2958, sim 2 : 0852-7075-5939.

## **Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**

### **4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-372/PEKAN/09/2019, tanggal 04 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NASRIL Bin Alm. NAZARUDIN pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat Jl. Wan Amir dekat Terminal AKAP, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Madya Dumai, Provinsi Riau dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 05 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2019, atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 4 KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat berwenang untuk mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, Terdakwa telah dihubungi oleh ATI 6 alias KOKO (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Dumai mengambil shabu di persimpangan Sungai Sembilan karena rencananya kiriman narkotika akan turun/sampai pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.
- Keesokan harinya Jumat tanggal 3 Mei 2019, Terdakwa berangkat menuju Dumai dan bermalam di Dumai. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 20:00 WIB, ATI 6 alias KOKO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang (narkotika) tidak jadi datang hari ini dan menyarankan agar Terdakwa tetap berada di Dumai (standby).
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh ATI 6 alias KOKO dan mengatakan : "Bang... jemput barang di Kec. Sungai Sembilan, Kel. Lubuk Gaung", yang dijawab oleh terdakwa : "OK. KO". Sesampainya di Persimpangan Sungai Sembilan, terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO, lalu terdakwa diarahkan oleh ATI 6 alias KOKO untuk mencari Pondok (Pos Ronda), setelah menemukan Pos Ronda yang dimaksud oleh ATI 6 alias

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO, terdakwa masuk ke pondok tersebut dan mengambil tas warna ungu serta tas warna merah muda. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 2 tas tersebut untuk dibawa ke rumahnya di Jl. Yos Sudarso Meranti Pandak Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

• Ditengah perjalanan terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO memberitahukan bahwa terdakwa sudah membawa barang, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pekan Baru, saat sampai Jl. Jalan Wan Amir dekat Terminal AKAP Kota Madya Dumai Provinsi Riau terdakwa ditangkap oleh saksi KEMBAR WAHYU SUSILO, SH dan saksi BAGJA SINGKAWA, S. Pd Petugas dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa, berikut 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939.

• Bahwa saat tas-tas tersebut dibuka, para saksi menemukan :

➤ 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :

- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram.
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram.
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram.
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram.

➤ 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :

- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram

• Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, dari rumah terdakwa para saksi menemukan :

- 1 buah plastic kresek warna hitam berisi shabu yang dikemas plastic warna hijau dengan berat brutto 1.029 gram dari atas lemari pakaian di kamar terdakwa.

• Bahwa shabu tersebut milik KOKO juga yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1.029 gram di persimpangan Sungai Sembilan Dumai dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), shabu tersebut masih terdakwa simpan karena rencananya akan diserahkan bersamaan dengan shabu dan ekstasi yang diambil terdakwa pada pengambilan berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.

• Bahwa untuk pengambilan yang tanggal 10 Mei 2019 terdakwa dijanjikan oleh KOKO sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2213/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 Puslabfor Bareskrim Polri pada kesimpulannya menyatakan barang bukti :

- 9 (sembilan) bungkus klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,8597 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4 (empat) bungkus klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru logo LEGO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 12,8147 gram benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa NASRIL bin Alm. NAZARUDIN dalam melakukan perbuatannya menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NASRIL Bin Alm. NAZARUDIN pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat Jl. Wan Amir dekat Terminal AKAP, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Madya Dumai, Provinsi Riau dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 05 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 4 KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat berwenang untuk mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, Terdakwa telah dihubungi oleh ATI 6 alias KOKO (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Dumai mengambil shabu di persimpangan Sungai Sembilan karena rencananya kiriman narkotika akan turun/sampai pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.

- Keesokan harinya Jumat tanggal 3 Mei 2019, Terdakwa berangkat menuju Dumai dan bermalam di Dumai. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 20:00 WIB,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATI 6 alias KOKO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang (narkotika) tidak jadi datang hari ini dan menyarankan agar Terdakwa tetap berada di Dumai (standby).

• Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh ATI 6 alias KOKO dan mengatakan : "Bang... jemput barang di Kec. Sungai Sembilan, Kel. Lubuk Gaung", yang dijawab oleh terdakwa : "OK. KO". Sesampainya di Persimpangan Sungai Sembilan, terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO, lalu terdakwa diarahkan oleh ATI 6 alias KOKO untuk mencari Pondok (Pos Ronda), setelah menemukan Pos Ronda yang dimaksud oleh ATI 6 alias KOKO, terdakwa masuk ke pondok tersebut dan mengambil tas warna ungu serta tas warna merah muda. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 2 tas tersebut untuk dibawa ke rumahnya di Jl. Yos Sudarso Meranti Pandak Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

• Ditengah perjalanan terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO memberitahukan bahwa terdakwa sudah membawa barang, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pekan Baru, saat sampai Jl. Jalan Wan Amir dekat Terminal AKAP Kota Madya Dumai Provinsi Riau terdakwa ditangkap oleh saksi KEMBAR WAHYU SUSILO, SH dan saksi BAGJA SUNKAWA, S. Pd Petugas dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa, berikut 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939.

• Bahwa saat tas-tas tersebut dibuka, para saksi menemukan :

- 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram.
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram.
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram.
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



➤ 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :

- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.

• Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, dari rumah terdakwa para saksi menemukan :

- 1 buah plastic kresek warna hitam berisi shabu yang dikemas plastic warna hijau dengan berat brutto 1.029 gram dari atas lemari pakaian di kamar terdakwa.

• Bahwa shabu tersebut juga milik KOKO yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1.029 gram di persimpangan Sungai Sembilan Dumai dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), shabu tersebut masih terdakwa simpan karena rencananya akan diserahkan bersamaan dengan shabu dan ekstasi yang diambil terdakwa pada pengambilan berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.

• Bahwa untuk pengambilan yang tanggal 10 Mei 2019 terdakwa dijanjikan oleh KOKO sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

*Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2213/NNF/2019  
tanggal 27 Juni 2019 Puslabfor Bareskrim Polri pada kesimpulannya menyatakan  
barang bukti :

- 9 (sembilan)  
bungkus klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto  
seluruhnya 7,8597 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam  
Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35  
tahun 2009 tentang Narkotika.

- 4 (empat)  
bungkus klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru logo LEGO  
dengan berat netto seluruhnya 12,8147 gram benar mengandung MDMA yang  
terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik  
Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa  
Terdakwa NASRIL bin Alm. NAZARUDIN dalam melakukan perbuatannya memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman  
beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena  
tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri  
atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi,  
Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter  
maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan  
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KEMBAR WAHYU SUSILO, SH,** di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, saat tim Satgas II Direktorat Tindak Pidana  
Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di sekitar Pekanbaru Riau,  
terlihat seseorang (NASRIL) yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi bersama BAGJA dan Tim yakin terhadap orang tersebut akan  
melakukan transaksi atau menyerahkan narkotika, setelah menunggu sekian  
lama saksi, BAGJA dan Tim melakukan penangkapan pada tanggal 10 Mei 2019

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 20.20 di Jalan Wan Amir dekat Terminal Akap Kota Madya Dumai, Provinsi Riau terhadap seseorang yang mengaku bernama NASRIL Bin NAZARUDIN Alm dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan tas warna merah muda yang berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Shabu, tas warna ungu yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis Ekstasi dan 1 unit Handphone Samsung lipat, kemudian dilanjutkan pengembangan ke tempat tinggal NASRIL dan setelah tiba saya dan tim melakukan penggeledahan pada tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Yossudarso RT. 05/05, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Riau dan menemukan barang bukti Narkotika 1 (satu) bungkus shabu yang berada di atas lemari kamar NASRIL, dari keterangan NASRIL bahwa yang menyuruh adalah ATI 6;

- Bahwa sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi Shabu tersangka NASRIL menggunakan handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan untuk mencari ATI 6 yang memerintahkan menerima/mengambil shabu, setelah dihubungi berkali-kali nomor yang digunakan ATI 6 tidak aktif, tim kesulitan mencari keberadaan ATI 6;
- Bahwa Terdakwa NASRIL bin Alm. NAZARUDIN dalam melakukan perbuatannya menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. BAGJA SUNKAWA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, saat tim Satgas II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di sekitar Pekanbaru Riau, terlihat seseorang (NASRIL) yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi bersama KEMBAR dan Tim yakin terhadap orang tersebut akan melakukan transaksi atau menyerahkan narkotika, setelah menunggu sekian lama saksi, BAGJA dan Tim melakukan penangkapan pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar Jam 20.20 di Jalan Wan Amir dekat Terminal Akap Kota Madya Dumai, Provinsi Riau terhadap seseorang yang mengaku bernama NASRIL Bin

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN Alm dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan tas warna merah muda yang berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Shabu, tas warna ungu yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis Ekstasi dan 1 unit Handphone Samsung lipat, kemudian dilanjutkan pengembangan ke tempat tinggal NASRIL dan setelah tiba saya dan tim melakukan penggeledahan pada tanggal 11 Mei 2019, sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Yossudarso RT. 05/05, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Riau dan menemukan barang bukti Narkotika 1 (satu) bungkus shabu yang berada di atas lemari kamar NASRIL, dari keterangan NASRIL bahwa yang menyuruh adalah ATI 6;

- Bahwa sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi Shabu tersangka NASRIL menggunakan handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan untuk mencari ATI 6 yang memerintahkan menerima/mengambil shabu, setelah dihubungi berkali-kali nomor yang digunakan ATI 6 tidak aktif, tim kesulitan mencari keberadaan ATI 6;
- Bahwa Terdakwa NASRIL bin Alm. NAZARUDIN dalam melakukan perbuatannya menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dihubungi oleh ATI 6 alias KOKO (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Dumai mengambil shabu di persimpangan Sungai Sembilan karena rencananya kiriman narkotika akan turun/sampai pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 3 Mei 2019, Terdakwa berangkat menuju Dumai dan bermalam di Dumai dan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB, ATI 6 alias KOKO menghubungi Terdakwa dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa barang (narkotika) tidak jadi datang hari ini dan menyarankan agar Terdakwa tetap berada di Dumai (standby);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh ATI 6 alias KOKO dan mengatakan : "Bang... jemput barang di Kec. Sungai Sembilan, Kel. Lubuk Gaung", yang dijawab oleh terdakwa : "OK. KO". Sesampainya di Persimpangan Sungai Sembilan, terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO, lalu terdakwa diarahkan oleh ATI 6 alias KOKO untuk mencari Pondok (Pos Ronda), setelah menemukan Pos Ronda yang dimaksud oleh ATI 6 alias KOKO, terdakwa masuk ke pondok tersebut dan mengambil tas warna ungu serta tas warna merah muda. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 2 tas tersebut untuk dibawa ke rumahnya di Jl. Yos Sudarso Meranti Pandak Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

- Bahwa diperjalanan terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO memberitahukan bahwa terdakwa sudah membawa barang, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, saat sampai Jl. Jalan Wan Amir dekat Terminal AKAP Kota Madya Dumai Provinsi Riau terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa, berikut 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939;

- Bahwa isi dari tas-tas tersebut berupa :

1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :

1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram;

1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram;

1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram;

1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram;

1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :

1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram;

1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram;

1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram;

1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan dari rumah terdakwa ditemukan 1 buah plastic kresek warna hitam berisi shabu yang dikemas plastic warna hijau dengan berat brutto 1.029 gram dari atas lemari pakaian di kamar terdakwa dan shabu tersebut milik KOKO juga yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1.029 gram di persimpangan Sungai Sembilan Dumai dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), shabu tersebut masih terdakwa simpan karena rencananya akan diserahkan bersamaan dengan shabu dan ekstasi yang diambil terdakwa pada pengambilan berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa untuk pengambilan yang tanggal 10 Mei 2019 terdakwa dijanjikan oleh KOKO sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik ATI 6 dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dengan jelas, bahwa peran terdakwa sebagai kurir mengambil/membawa/menerima dan mengantar;
- Bahwa YANTI adalah orang yang mengenalkan terdakwa dengan ATI 6;
- Bahwa terdakwa kenal dengan YANTI sejak terdakwa menjadi supir travel, YANTI adalah penumpang pelanggan travel tempat terdakwa kerja. terdakwa kenal dengannya sekitar bulan Desember 2018 dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan YANTI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan pada saat ini;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah terkait pekerjaan menerima, membawa, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2213/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 Puslabfor Bareskrim Polri pada kesimpulannya menyatakan barang bukti :

- 9 (sembilan)

bungkus klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,8597 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 4 (empat)

bungkus klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru logo LEGO dengan berat netto seluruhnya 12,8147 gram benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :

- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;

- Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) gram;

- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;

- Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) gram;

- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;

- Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) gram;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) gram;
- 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 kresek warna hitam berisi 1 bungkus plastik warna hijau berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 1.029 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam simcard 1 : 0823-8666-2958, sim 2 : 0852-7075-5939.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, Terdakwa telah dihubungi oleh ATI 6 alias KOKO (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Dumai mengambil shabu di persimpangan Sungai Sembilan karena rencananya kiriman narkoba akan turun/sampai pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 3 Mei 2019, Terdakwa berangkat menuju Dumai dan bermalam di Dumai. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 20:00 WIB, ATI 6 alias KOKO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang (narkoba) tidak jadi datang hari ini dan menyarankan agar Terdakwa tetap berada di Dumai (standby).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh ATI 6 alias KOKO dan mengatakan : "Bang... jemput barang di Kec. Sungai Sembilan, Kel. Lubuk Gaung", yang dijawab oleh terdakwa : "OK. KO". Sesampainya di Persimpangan Sungai Sembilan, terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO, lalu terdakwa diarahkan oleh ATI 6 alias KOKO untuk mencari Pondok (Pos Ronda), setelah menemukan Pos Ronda yang dimaksud oleh ATI 6 alias KOKO, terdakwa masuk ke pondok tersebut dan mengambil tas warna ungu serta tas warna merah muda. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 2 tas tersebut untuk dibawa ke rumahnya di Jl. Yos Sudarso Meranti Pandak Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO memberitahukan bahwa terdakwa sudah membawa barang, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pekan Baru, saat sampai Jl. Jalan Wan Amir

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terminal AKAP Kota Madya Dumai Provinsi Riau terdakwa ditangkap oleh saksi KEMBAR WAHYU SUSILO, SH dan saksi BAGJA SUNGKAWA, S. Pd Petugas dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa, berikut 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939.

- Bahwa saat tas-tas tersebut dibuka, para saksi menemukan :

➤ 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :

- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram.
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram.
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram.
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram.

➤ 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :

- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, dari rumah terdakwa para saksi menemukan :

- 1 buah plastic kresek warna hitam berisi shabu yang dikemas plastic warna hijau dengan berat brutto 1.029 gram dari atas lemari pakaian di kamar terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut milik KOKO juga yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1.029 gram di persimpangan Sungai Sembilan Dumai dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), shabu tersebut masih terdakwa simpan karena rencananya akan diserahkan bersamaan dengan shabu dan ekstasi yang diambil terdakwa pada pengambilan berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;

- Bahwa untuk pengambilan yang tanggal 10 Mei 2019 terdakwa dijanjikan oleh KOKO sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa NASRIL bin Alm. NAZARUDIN dalam melakukan perbuatannya menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Usur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama **Nasril Bin Alm. Nazarudin** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa, berikut 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939;

Menimbang, bahwa saat tas-tas tersebut dibuka, ditemukan :

- 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :
- |   |   |
|---|---|
| - | 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram. |
| - | 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram. |
| - | 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram. |

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram.
- 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram.
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram.
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram.
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, dari rumah terdakwa ditemukan :

- 1 kresek warna hitam berisi 1 bungkus plastik warna hijau berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 1.029 gram;

Dimana semua barang bukti tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan serta perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak memiliki surat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, Terdakwa telah dihubungi oleh ATI 6 alias KOKO (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Dumai mengambil shabu di persimpangan Sungai Sembilan karena rencananya kiriman narkotika akan turun/sampai pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 3 Mei 2019, Terdakwa berangkat menuju Dumai dan bermalam di Dumai. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 20:00 WIB, ATI 6 alias KOKO menghubungi Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa barang (narkotika) tidak jadi datang hari ini dan menyarankan agar Terdakwa tetap berada di Dumai (standby).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh ATI 6 alias KOKO dan mengatakan : "Bang... jemput barang di Kec. Sungai Sembilan, Kel. Lubuk Gaung", yang dijawab oleh terdakwa : "OK. KO". Sesampainya di Persimpangan Sungai Sembilan, terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO, lalu terdakwa diarahkan oleh ATI 6 alias KOKO untuk mencari Pondok (Pos Ronda), setelah menemukan Pos Ronda yang dimaksud oleh ATI 6 alias KOKO, terdakwa masuk ke pondok tersebut dan mengambil tas warna ungu serta tas warna merah muda. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 2 tas tersebut untuk dibawa ke rumahnya di Jl. Yos Sudarso Meranti Pandak Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan terdakwa menghubungi ATI 6 alias KOKO memberitahukan bahwa terdakwa sudah membawa barang, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, saat sampai Jl. Jalan Wan Amir dekat Terminal AKAP Kota Madya Dumai Provinsi Riau terdakwa ditangkap oleh saksi KEMBAR WAHYU SUSILO, SH dan saksi BAGJA SUNKAWA, S. Pd Petugas dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa, berikut 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam simcard 1 082386662958, simcard 2 08527075939.

Menimbang, bahwa saat tas-tas tersebut dibuka, para saksi menemukan :

- 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram.
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram.
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram.
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram.
- 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram.		
-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.		
-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram.		
-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram.		
-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.		
-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.		
-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram.		
-	1	bungkus
plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram.		

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso RT/RW. : 05/05, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 2826, dari rumah terdakwa para saksi menemukan :

- 1 buah plastic kresek warna hitam berisi shabu yang dikemas plastic warna hijau dengan berat brutto 1.029 gram dari atas lemari pakaian di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut milik KOKO juga yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1.029 gram di persimpangan Sungai Sembilan Dumai dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), shabu tersebut masih terdakwa simpan karena rencananya akan diserahkan bersamaan dengan shabu dan ekstasi yang diambil terdakwa pada pengambilan berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk pengambilan yang tanggal 10 Mei 2019 terdakwa dijanjikan oleh KOKO sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah menerima 2 (dua) buah tas, yang dimana setelah tas tersebut dibuka yang pertama tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening dan yang kedua tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.390 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

*“(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*

- a. Narkotika Golongan I;*
- b. Narkotika Golongan II; dan*
- c. Narkotika Golongan III.*

*(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

*(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh KEMBAR WAHYU SUSILO, S.H dan BAGJA SUNGKAWA, S.H., berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2213/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 Puslabfor Bareskrim Polri pada kesimpulannya menyatakan barang bukti :

- 9 (sembilan)  
bungkus klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,8597 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 4 (empat)  
bungkus klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru logo LEGO

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 12,8147 gram benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika, maka kandungan MDMA dan metamfetamina termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tas, yang dimana setelah tas tersebut dibuka yang pertama tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening dan yang kedua tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Bangsa kita adalah bangsa yang *sociologis religious*, tercermin dalam kehidupan filosofis Pancasila, pada sila pertama dan kedua nampak adanya kehidupan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berprikemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun tidak ditegaskan namun mengandung arti kehidupan yang menghormati dan menghargai hak-hak orang lain melalui ketakwannya dan sifat manusiawinya. Berarti kita menganut pandangan yang partikularistik relatif;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim sudah ikut dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) gram;
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) gram;
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) gram;
  - 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) gram;
- 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 kresek warna hitam berisi 1 bungkus plastik warna hijau berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 1.029 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam simcard 1 : 0823-8666-2958, sim 2 : 0852-7075-5939.

## Semuanya dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nasril Bin Alm. Nazarudin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** Denda sejumlah **Rp.13.300.000.000,00 (Tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah tas berwarna ungu berisi 20.000 butir ekstasi setara dengan 6.521 gram yang dikemas dalam 4 bungkus plastik bening, terdiri atas :

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.656 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) gram;
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.661 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) gram;
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.546 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 bungkus plastik bening berisi 5.000 butir ekstasi dengan berat brutto 1.658 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan berat 3 (tiga) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil ekstasi dengan berat 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) gram;
- 1 buah tas berwarna merah muda berisi 8 bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 8.390 gram, terdiri atas :
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.056 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
    - Dimusnahkan sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;
  - 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.028 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.049 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.052 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) gram;
- 1 bungkus plastik bening shabu dengan berat brutto 1.051 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) gram;
- 1 kresek warna hitam berisi 1 bungkus plastik warna hijau berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 1.029 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk uji laboratorium sebanyak 1 (satu) gram;
  - Dimusnahkan sebanyak 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam simcard 1 : 0823-8666-2958, sim 2 : 0852-7075-5939.

## **Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Sarudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Mangapul, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi oleh Estiono, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Des Surya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Didik Haryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Estiono, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Des Surya, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-0  
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016